



**KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN  
HIBAH HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN  
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG )**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

Heny Yuliyastanti  
NIM 11010210400118

PEMBIMBING:

Suradi, S.H., M.Hum  
NIP.19570911 198403 1 003

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012

**KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN  
HIBAH HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
No.328/Pdt.G/2010/PN.SMG)**

**Disusun oleh:  
Heny Yuliyastanti  
11010210400118**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 4 April 2012**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**Suradi, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19570911 198403 1 003

**H. Kashadi, SH., MH.**  
NIP. 19540624 198203 1 001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama : HENY YULIYASTANTI,  
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam Tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, April 2012

Yang menyatakan,

Heny Yuliyastanti

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini dengan judul **“KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG)”** Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan Tesis ini, Penulis menyadari bahwa ada keterbatasan dalam diri Penulis sehingga dalam penulisan Tesis ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, Penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes.,PKK., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Suradi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan pemikiran kepada Penulis
8. Ibu Sri Sudaryatmi S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
9. Seluruh staf pengajar Program studi magister kenotariatan Universitas Diponegoro dan staf Administrasi dan Sekretariat di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Orang tua Penulis Bapak Kiswaji, Ibu Sutilah, Papa Agus Susanto, SH., MKn, dan Mama Dra. Wahyu Andayani yang telah mencurahkan kasih sayang, motivasi, dorongan dan dukungan moral maupun materiil serta doa tulus yang tidak pernah putus.
11. Kakak dan adik-adik Penulis Yuli Fitriani, Spd, Lina Apriliyana, Celvia Dian Charismawati, SE, dan Rista Anggorowati yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Diky Wahyu Ariyanto, SH yang selalu ada buat Penulis dan membantu sampai terselesainya penulisan tesis ini.

13. Segenap pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang memiliki segala keterbatasan, dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Tesis ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penyusunannya, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga Tesis ini membawa manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Semarang, April 2012

Penulis

## ABSTRAK

### **Kedudukan Janda Dalam Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG)**

Perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan bisa dihibahkan kepada anak atas persetujuan bersama suami istri. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan dalam sistem KUH Perdata bersifat "*obligatoir*" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "*levering*" atau penyerahan (secara yuridis). Perbuatan hukum hibah hak atas tanah tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran hibah atas hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum hibah hak atas tanah yang dibuat di bawah tangan dan untuk mengetahui kedudukan janda dalam pelaksanaan hibah di bawah tangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan hukum hibah untuk objek hibah tanah setelah lahirnya PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 pendaftaran hibah hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah yang dibuat di bawah tangan bisa dilaksanakan, tapi tidak bisa dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan dan tidak bisa dibuktikan kecuali dengan Putusan Pengadilan. Proses pemberian hibah dilakukan dengan cara pemberi hibah menyerahkan benda hibah kepada penerima hibah, dalam hal penerima hibah masih dibawah umur maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena kedudukan anak dibawah umur tidak cakap bertindak hukum. Pemberian hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang, oleh karena itu janda yang bertindak sebagai penerima hibah tidak dapat dilaksanakan.

Kata kunci: janda, hibah, hak atas tanah, di bawah tangan

## ABSTRACT

### **STATUS OF WIDOW IN IMPLEMENTATION OF BEQUEST RIGHTS OF LAND IN EXTRAJUDICIAL (CASE STUDY OF STATE CASE LAW 328/Pdt.G/2010/PN.SMG)**

Divorced marriage, community properties are set based on each rules. The compilation of Islamic Law states that each divorced widow and widower own the rights of half of the property as long as it has not been changed from the marriage agreement. The community property from the marriage can be bequested to the child with the agreement from wife and husband. Bequest is an act, by his/ her own will on his/ her lifetime and can't be asked back, of giving properties for the receiver's needs. Bequest in Civil Law Code only tends as "*Obligatoir*", means has not yet claim for its ownership right, because it will be claimed after do the "*Levering*" or tranferring (by juridical). The acat of bequesting the rights of land is connected with the role of the Official of the Title Deeds (PPAT). Based on PP number 24 year 1997 about land registration, bequest's registration of rights of land can be done onli with the deeds from the Official of the Title Deeds (PPAT).

The purpose of this research is to find out the bequest rights of land's law power in extrajudicial and to find out the widow's status in implementation of bequest rights of land in extrajudicial.

This research is using the juridical normative method, tends as descriptive analytic with reviewing the secondary data which is reviewed qualitatively. The review of secondary data has been done based on judge made law that has the power to bind juridically.

The result of this research shows bequest act of law for the land bequest object after the born of PP No. 10 year 1961 must be made the deeds by the Official of the Tittle Deeds (PPAT). Based on PP No.24 year 1997 the bequest rights of land's registration only can be done by the deeds from Official of the Titke Deeds (PPAT). Bequest in extrajudicial can be done but the registration can't be done at Land Office and can't be proved except with the judge made law. That process of giving bequest is done with the giver gives the receiver the properties, in case that the receiver is not 17 yet, then the parents or guardian will be the substitute because the under age children are immature to act based on law. Giving bequest between a husband and wife during marriage is forbidden, that's why widow who acts as a bequest receiver and bequest can't be done.

Keywords: widow, bequest, extrajudicial right, extrajudicial

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Tujuan Perkawinan .....	19
3. Persyaratan dan Sahnya Perkawinan .....	20
4. Harta dalam Perkawinan .....	22
5. Perwalian .....	24

6. Putusnya Perkawinan karena Perceraian .....	25
7. Akibat Perceraian .....	26
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	28
2. Jenis Perjanjian .....	29
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	32
4. Syarat-syarat Perjanjian .....	33
5. Asas-asas Perjanjian .....	35
6. Subjek dan Objek Perjanjian .....	37
7. Prestasi .....	38
8. Wanprestasi .....	39
9. Berakhirnya Perjanjian .....	41
<b>C. Tinjauan Hukum Tentang Hibah .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Hibah .....	42
2. Subjek dan Objek Perjanjian Hibah .....	44
3. Cara Penghibahan .....	45
4. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah .....	46
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian dan Pentingnya Akta Notaris .....	48
2. Syarat Akta Otentik .....	49
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik .....	49
<b>E. Peralihan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah .....</b>	<b>51</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>55</b>
1. Pihak-pihak yang Berperkara .....	55
2. Duduk Perkara .....	56

3. Pembuktian .....	58
4. Pertimbangan Hakim .....	61
5. Putusan .....	62
B. Pembahasan .....	62
1. Kekuatan Hukum Hibah Hak Atas Tanah yang Dibuat Dengan Akta di Bawah Tangan .....	63
a. Kekuatan Hukum Hibah Hak Atas Tanah di Bawah Tangan menurut KUHPerdota .....	63
b. Kekuatan Hukum Hibah Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan menurut Hukum Adat .....	68
2. Kedudukan Janda Dalam Pelaksanaan Hibah di Bawah Tangan dalam Putusan No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG ..	72

#### **BAB IV PENUTUP**

A.	Si
mpulan .....	77
B.	Sa
ran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut.<sup>1</sup>

Kepemilikan harta setelah pernikahan menurut Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 ayat (1) disebut dengan harta bersama atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama ini, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami-istri.<sup>2</sup>

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bisa pula dihibahkan kepada anak yang dihasilkan dalam perkawinan. Hibah menurut ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1991, hlm. 5

<sup>2</sup> [www.asiamaya.com](http://www.asiamaya.com)

Secara sederhana hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Perbuatan hukum hibah suatu hak atas tanah tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, artinya bahwa prosedur peralihannya memerlukan akte otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan dan dilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan.

Akta PPAT adalah akte otentik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara:

“Suatu akte otentik adalah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte di buatnya”

Harta bersama yang dihibahkan sebelum perceraian dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Hal ini terjadi pada perkara nomor 328/Pdt.G/2010/PN.SMG. Dalam kasus ini perselisihan akibat harta bersama yang dihibahkan di bawah tangan oleh suami sebelum perceraian kepada anaknya yang dilakukan antara Rini Marfiani sebagai Penggugat dan sekaligus mantan istri dari Sukmono Tri Kristanto, sebagai Tergugat dan sekaligus mantan suami Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian yang sah pada tanggal 15 Nopember 2000 di Pengadilan Agama Semarang

sebagaimana disebut dalam kutipan Akta Perceraian No.855/AC/2000/PA.Smg. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya terjadi percampuran harta karena tidak membuat perjanjian perkawinan .

Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 yang masih berada dalam jaminan kredit atas nama Tergugat di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang sebagai Turut Tergugat. Sebelum terjadi perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Tergugat dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2000 telah membuat pernyataan yang isinya, menyerahkan tanah dan rumah yang masih dalam jaminan kredit tersebut kepada anaknya yang bernama Ivan Rinaldi Kristanto.

Selanjutnya setelah angsuran dilunasi oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama ke atas nama anaknya dikarenakan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat guna menindak lanjuti surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2000 tersebut di hadapan Notaris/ PPAT maupun Kantor Pertanahan Kota Semarang. Selain itu Turut Tergugat tidak mau menyerahkan sertipikat tanah dan rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353. Atas kejadian ini, maka Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Semarang agar Turut Tergugat berkenan untuk menyerahkan sertipikat tanah dan rumah yang terletak di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353.

Menurut ketentuan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari kata “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur, bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua (setengah atau 50%) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian dalam tesis ini berjudul: **“Kedudukan Janda Dalam Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum hibah hak atas tanah yang dibuat dengan akta di bawah tangan?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum janda dalam pelaksanaan hibah di bawah tangan dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum hibah hak atas tanah yang dibuat dalam akta di bawah tangan
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum janda dalam pelaksanaan hibah di bawah tangan dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian hibah peralihan hak atas tanah di bawah tangan.

b. Secara praktis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum pertanahan dalam hal peralihan hak atas tanah dan diharapkan dapat memberi masukan kepada para pihak atau masyarakat khususnya apabila akan melakukan peralihan hak atas tanah yang dibuat melalui hibah di bawah tangan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

## 1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Teoritik

Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan ialah:<sup>3</sup>

- a. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun;
- b. harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak;
- c. untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e. untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya

Suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta pribadi suami dan/ atau istri dan harta persatuan (gono gini).<sup>4</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- “(1). Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

---

<sup>3</sup> Subekti, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia, 1982, hlm 29

<sup>4</sup> Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 53

Harta bersama menurut ketentuan pasal di atas ialah: "*terbatas pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan*". Sedangkan harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebut dengan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Di dalam perkawinan yang berhak untuk mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Menurut ketentuan pasal 37 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari kata "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.<sup>5</sup>

Harta bersama bisa pula dihibahkan kepada anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Pada umumnya hibah tunduk pada peraturan-peraturan KUHPerdata tentang penghibahan yaitu Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Pengertian hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 59

Berdasarkan rumusan di atas maka unsur hibah adalah:<sup>6</sup>

- persetujuan
- yang dilakukan sewaktu atau selama hidup
- dengan cuma-cuma (*om nict*) memberikan suatu barang atau benda kepada seseorang untuk keuntungan penerima hibah sebagai pemberian yang diterima baik oleh si penerima hibah
- dan pemberian itu tidak dapat dicabut kembali

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian "*dengan cuma-cuma*", di mana perkataan "*dengan cuma-cuma*" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" sebagai lawan dari perjanjian "bertimbang balik", di mana orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.

Penghibahan bersifat "*obligatoir*" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "*levering*" atau penyerahan (secara yuridis).<sup>7</sup>

Perbuatan hukum hibah dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain.

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 273

<sup>7</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 95

Hibah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi)<sup>8</sup>

Perceraian selain berakibat pada harta perkawinan juga berakibat pada berakhirnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dan berubah menjadi “perwalian” (*voogdij*). Oleh karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang dekat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.<sup>9</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1676 KUHPdata bahwa setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Pemberian hibah antara suami istri yang terikat perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami istri tersebut,

---

<sup>8</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 318

<sup>9</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 30

akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak atas seluruh harta kekayaan suami istri. Diantara suami istri boleh dilakukan penghibahan sepanjang mengenai barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga rendah. Namun pemberian ini terbatas atas “benda-benda bergerak” yang berwujud saja.

Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.<sup>10</sup>

Undang-undang memberikan pembatasan dalam Pasal 1679 KUHPerdara yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi:

“ Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaknya”

Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi.<sup>11</sup> Hibah tanah sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut Pasal 19 UUPA) setelah lahirnya PP Nomor 10 tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang

---

<sup>10</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 102

Pendaftaran Tanah, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam PP nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian.

Untuk memperoleh surat tanda bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan.

Fungsi pokok dari pendaftaran tanah ialah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah, dan memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran hibah (pemindahan hak) bukan berfungsi untuk sahnya perbuatan hukum tersebut, tetapi sekedar untuk memperoleh alat bukti mengenai sahnya perbuatan tersebut. Alat bukti yang dimaksud adalah sertipikat yang didalamnya memuat adanya perbuatan hukum

tertentu dan bahwa pemiliknya sekarang ialah pembeli atau yang menerima hibah atau yang memperoleh penukaran.<sup>12</sup>

Jadi, hal ini berbeda dengan fungsi pembuatan akta perbuatan hukum terhadap tanah(akta tanah) yang hal ini merupakan syarat sahnya pemindahan hak dalam hibah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>13</sup> Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan keberadaan

---

<sup>12</sup> Ana Silviana, *Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah*,( Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 22

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6

sistem tertentu dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.<sup>16</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan-kenyataan tentang obyek dan masalahnya yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diperoleh gambaran yang bersifat umum mengenai keadaan obyek,

---

<sup>15</sup> Ibid , hlm. 45

<sup>16</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.15

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 9

kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dan pada akhirnya dapat diambil pemecahan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat dari buku-buku atau informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang utama yang berupa data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

#### a. Badan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) KUHPerdata
- 2) UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36

6) Surat hibah di bawah tangan tertanggal 13 Januari 2000

7) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.  
328/Pdt.G/2010/PN.SMG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Sumber yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, karya ilmiah, tulisan serta majalah yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif yaitu penelitian terfokus kepada analisis hukumnya serta menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan.

**H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

**Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai kekuatan hukum perjanjian hibah hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan dan kedudukan janda dalam perjanjian hibah di bawah tangan.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menganalisis hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

**Bab IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian yang dikaji serta memberi saran yang berkaitan dengan pembahasan dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> KUHPerdata hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.8

<sup>20</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.61

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut antara lain adalah:<sup>21</sup>

- a. timbulnya hubungan suami istri
- b. timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

## **2. Tujuan Perkawinan**

Ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yunanto, Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan, (Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 49

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 22

### 3. Persyaratan dan Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut ketentuan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>23</sup> Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>24</sup>

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan ini ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.<sup>25</sup> Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi:

- a. persetujuan kedua belah pihak;
- b. izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c. pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun;

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.1

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm.26

<sup>25</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 62

- d. kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- e. wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
  - 1) nama, umur, agama/ kepercayaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan pula nama istri atau suami yang terdahulu;
  - 2) hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Momentum suatu perkawinan dikatakan sah apabila:

- a. telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan
- b. dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Tujuan diadakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antargolongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah

- a. menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya;
- b. sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri;
- c. sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.<sup>26</sup>

#### 4. Harta dalam Perkawinan

Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, yang menyatakan:

- “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Bagian kalimat terakhir dari Pasal 35 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “...sepanjang para pihak tidak menentukan lain” mengandung makna, bahwa para pihak (suami istri) dapat membuat perjanjian kawin yang isinya menentukan menyimpang dari ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 64

<sup>27</sup> Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm.8

suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.<sup>28</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>29</sup>

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>30</sup>

1. Harta yang diperoleh/ dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu “harta bawaan”
2. Harta yang diperoleh / dikuasai suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu “harta penghasilan”

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 123

<sup>29</sup> Sri Sudaryatmi, *Hukum Perkawinan Adat*, 2010, hlm. 70

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 72

3. Harta yang diperoleh / dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu “harta pencaharian”
4. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu “hadiah perkawinan”

## 5. Perwalian

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
- b. anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. anak yang lahir di luar perkawinan.

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan

---

<sup>31</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hlm. 52

mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya.

Perwalian tidak hanya mengenai dari pribadi anak yang bersangkutan, akan tetapi juga mengenai harta bendanya.<sup>32</sup>

## **6. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian**

Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No.9 tahun 1975.

Menurut Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 adalah:<sup>33</sup>

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 104

<sup>33</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm.82

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No.9 tahun 1975.

## **7. Akibat Perceraian**

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa:

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan hanya menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Dari pengertian tersebut di atas, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun de facto pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Ini berarti salah seorang ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari pada anak-anaknya, sepanjang anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Perwakilan tersebut meliputi pribadi anak maupun harta bendanya.<sup>34</sup>

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini UU menyeerhakan pada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>35</sup>

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) berakhir dan berubah menjadi “perwalian” (*voogdij*).

---

<sup>34</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).hlm. 147

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 189

Karena itu jika perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>36</sup>

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga, kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah/ pemberian, warisan dan atau harta peninggalan pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “ tentang Perikatan “, dalam Buku ketiga tersebut ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab II yaitu Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan tentang pengertian istilah perjanjian. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih”.

Dari pengertian tersebut di atas mengandung arti bahwa perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan janji-janji atau kesanggupan

---

<sup>36</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm 44

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 190

yang diucapkan atau dituliskan. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut, yaitu:<sup>38</sup>

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus atau kesepakatan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebut tujuan

Adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan.<sup>39</sup> Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>40</sup>

## **2. Jenis-jenis Perjanjian**

Perjanjian dibedakan menurut berbagai cara. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

---

<sup>38</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 123

<sup>39</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 47

<sup>40</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 166

<sup>41</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011) ,hlm. 93-99

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian alas hak yang membebani

Perjanjian Cuma-Cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Perjanjian dengan alas hak yang membebani yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra prestasi dari pihak lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak selalu harus sama.

c. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup baik diantara para pihak adany kata sepakat. Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian di samping adanya kata sepakat masih diperlukan secara nyata penyerahan bendanya. Perjanjian formil yaitu suatu perjanjian setelah diawali adanya kata sepakat yang didkuti dengan penyerahan barangnya selanjutnya diikuti pula adanya formalitas tertentu.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran

Perjanjian bernama yaitu suatu perjanjian yang telah ada namanya, seperti dalam buku III KUHPerdato Bab V sampai dengan bab XVIII. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak ada namanya ketentuannya diatur dalam Buku III KUHPerdato Bab I sampai Bab IV

yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran yaitu suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

e. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan, sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pada pihak-pihak.

f. Perjanjian yang sifatnya istimewa

1) Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban (kebalikan dari perjanjian obligatoir)

2) Perjanjian Pembuktian, yaitu perjanjian di mana para pihak sepakat menentukan bukti atau pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

3) Perjanjian Penetapan, yaitu perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hukum akan berlaku diantara para pihak tanpa ada maksud untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang baru.

g. Perjanjian untung-untungan atau spekulatif

Perjanjian untung-untungan atau spekulatif yaitu suatu perjanjian di mana salah satu pihak ada kewajiban dengan harapan adanya kemungkinan akan menerima keuntungan

h. Perjanjian publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa

Sudikno Mertokusumo dalam Salim H.S. menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis perjanjian menjadi lima macam, yaitu:<sup>42</sup>

- a. perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieck rechtelijke overeenkomst*.

### **3. Unsur-unsur Perjanjian**

Suatu perjanjian harus memenuhi 3 macam unsur:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang sangat essensi atau penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.
2. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak
3. *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

---

<sup>42</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 27

#### 4. Syarat-syarat Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:<sup>43</sup>

##### 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Suatu perjanjian dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikatkan dirinya.<sup>44</sup> Kehendak para pihak harus bersesuaian satu sama lain. Pernyataan kehendak dengan diam-diam dapat dilakukan dengan tingkah laku atau dengan kata-kata.<sup>45</sup>

##### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam KUH Perdata terdapat dua istilah tidak cakap dan tidak berwenang.<sup>46</sup>

- Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa, orang di bawah kuratil (pengampuan), sakit jiwa dan sebagainya.
- Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu

---

<sup>43</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm. 54

<sup>44</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 138

<sup>45</sup> Purwahid Patrik, *Loc.Cit*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 62

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwa ketidakcakapan seseorang merupakan kekecualian dalam membuat perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. orang-orang yang belum dewasa
  - b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
  - c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semau orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu
3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian. Misalnya: Jual beli panen padi dari suatu sawah dalam tahun yang akan datang adalah sah.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah ditentukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian. Syarat no. 1 dan 2 yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian disebut **syarat Subyektif**, karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi orangnya (subyek hukum dalam perjanjian).

Apabila syarat subyektif tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).

Syarat no.3 dan 4 yakni suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut **syarat Obyektif**, karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.

## 5. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian, yaitu dikenal sebagai berikut:<sup>47</sup>

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

### 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 9-14

merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Asas *pacta sunt servanda* ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat, seperti berlakunya Undang-undang yang mengikat bagi semua rakyat Indonesia.

### 4. Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi:

“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

### 5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya

untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

## **6. Subjek dan Objek Perjanjian**

Menurut Salim H.S. perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>48</sup> Memahami pengertian tersebut dapat terlihat bahwa dalam suatu perjanjian terdapat subjek dan objek.

### **a. Subjek Perjanjian**

Para pihak pada suatu perjanjian disebut subjek hukum perjanjian. Subjek hukum dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur. Pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.<sup>49</sup>

### **b. Objek Perjanjian**

Objek perjanjian menurut pasal 1234 KUH Perdata adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari suatu prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>48</sup> Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 27

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 13

## 7. Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.<sup>50</sup> Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada 3 macam prestasi yang dapat diperjanjikan yaitu:<sup>51</sup>

a. Untuk memberikan sesuatu

Ukuran dari prestasi memberikan sesuatu adalah obyek perikatannya, wujud prestasinya yaitu berupa suatu kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur.

b. Untuk berbuat sesuatu

Orang yang menutup perjanjian pemborongan atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, memikul kewajiban perikatan untuk melakukan sesuatu, demikian pula kewajiban debitur dalam suatu perjanjian.

c. Untuk tidak berbuat sesuatu

Kewajiban prestasi bersifat pasif, yaitu dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:<sup>52</sup>

1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>51</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 50

<sup>52</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm.150

2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan
3. Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang
4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan

Prestasi itu adalah essensi daripada perikatan. Apabila essensi ini tercapai dalam arti dipenuhi debitur, maka perikatan itu berakhir.<sup>53</sup>

## 8. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu tidak bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 20

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi

Kelalaian atau kealpaan debitur diancam beberapa sanksi atau

hukuman yaitu:

1. Ganti rugi
2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
3. Resiko
4. Membayar biaya perkara

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Purwahid Patrik, *Op.cit*, hlm. 12

1. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
3. Dapat menuntut pengganti kerugian
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian

## **9. Berakhirnya Perjanjian**

Dalam KUHPerdara tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPerdara hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUHPerdara tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum.<sup>55</sup>

Hapusnya perjanjian dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi prestasinya
- b. Perjanjian hapus karena adanya putusan hakim
- c. Perjanjian berakhir apabila telah lewat waktu yang telah ditentukan
- d. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu pengakhiran

---

<sup>55</sup> Salim, H.S, *Op.cit*, hlm. 87

<sup>56</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm. 70

- e. Perjanjian berakhir menurut jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang
- f. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Penghibahan ini digolongkan pada yang dinamakan perjanjian “dengan Cuma-Cuma” ( bahasa Belanda: “*om niet*”) dimana perkataan “dengan Cuma-Cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal balik”.

Perkataan “diwaktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam KUHPerdata dinamakan

legaat (“hibah wasiat”) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut KUHPerdato adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.<sup>57</sup>

Penghibahan dalam sistem KUH Perdata adalah ( seperti halnya dengan jual-beli atau tukar-menukar ) bersifat “*obligatoir*” saja, dalam arti belum memindahkan hak milik karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya “*levering*” atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan di samping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu “titel” bagi pemindahan hak milik.

Dalam KUHPerdato mengenal dua macam penghibahan yaitu <sup>58</sup>

1. Penghibahan formal (*formale schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdato saja, dimana pemberian, misalnya syarat cuma-cuma.
2. Penghibahan materil (*materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut pasal 1666 KUHPerdato penghibahan seperti ini tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal diatas dapat dikatakan sebagai pemberian.

---

<sup>57</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 94

<sup>58</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 99

## 2. Subjek dan Objek Perjanjian Hibah

Subjek perjanjian hibah sesuai dengan ketentuan Pasal 1676 KUHPerdara, setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

a. Anak-anak di bawah umur

Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat akan diminta pembatalannya, Cuma bukan batal dengan sendirinya

b. Antara suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah.

Karena itu, pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah “terlarang”. Maksud pelarangan ini untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami istri tersebut. Akan tetapi, pelarangan ini tidak mutlak atas seluruh harta kekayaan suami istri. Diantara suami istri boleh dilakukan penghibahan sepanjang mengenai barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga rendah seperti memberi hadiah ulang tahun dan sebagainya. Namun, pemberian semacam inipun terbatas pada “ benda-benda bergerak” yang berwujud saja.

Objek persetujuan hibah adalah benda/ barang pada umumnya. Hal ini termasuk benda yang tak berwujud dan benda berwujud.

### **3. Cara Penghibahan**

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan ini diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdara. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“ Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”

Rumusan tersebut membawa arti positif, bahwa selain dinyatakan tidak cakap maka setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum.

Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

1. anak yang belum dewasa
  2. orang yang diataruh di dalam pengampuan
  3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan UU
- dann pada umumnya semua oirang yang oleh UU dilarang untuk membuat perjanjian tersebut

Dalam hal ini sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari Pasal 1330 KUHPer tidak berarti lagi<sup>59</sup>

#### **4. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah**

Undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang. Kemungkinan itu diberikan oleh Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:<sup>60</sup>

- a) apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam persetujuan hibah;
- b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c) jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan, apabila hal itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.

---

<sup>59</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128

<sup>60</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm.105

Penarikan kembali atau penghapusan hibah didasarkan atas tuntutan karena syarat yang ditentukan dalam hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penghapusan hibah berakibat:

- a) barang hibah harus dikembalikan kepada pemberi hibah;
- b) dalam pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala bebab yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
- c) penerima hibah harus menyerahkan kepada si pemberi hibah segala penghasilan yang dipungut, terhitung sejak penerima hibah lalai memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>61</sup>

Penarikan kembali atau penghapusan hibah didasarkan atas kesalahan kejahatan atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, penghapusan hibah berakibat:

- a) barang harus kembali kepada pemberi hibah;
- b) hasil harus diserahkan kepada pemberi hibah terhitung sejak gugatan dimajukan di pengadilan;
- c) beban yang terletak pada barang itu sebelum gugatan dimajukan tetap, tetap melekat pada barang tersebut, sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di pengadilan adalah batal. Oleh karena itu, untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.279

gugatannya di Kantor Kadaster, jika barang hibah itu barang yang tidak bergerak.<sup>62</sup>

Tuntutan pembatalan hibah atas dasar alasan karena penerima hibah melakukan tindak pidana kepada pemberi hibah atau oleh karena keengganan penerima hibah memberi nafkah, hanya dapat dilakukan satu tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notariil**

##### **1. Pengertian dan Pentingnya Akta Otentik**

Alat bukti yang mempunyai bentuk yang paling sempurna adalah alat bukti yang pembuatannya ditentukan oleh undang-undang, tentang kekuatan pembuktian dari akta otentik.

Pengertian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”

Retnowulan Sutantio menyatakan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup. Bukti yang cukup ini, disebut juga bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi akta itu oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan nilai bukti yang mengikat, mana berarti hakim harus mempercayai apa yang ditulis dalam

---

<sup>62</sup> Loc.cit

akta tersebut, dengan pernyataan lain yang termuat dalam akta itu dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.<sup>63</sup>

## **2. Syarat Akta Otentik**

Syarat akta otentik dapat diketahui dari Pasal 1868 KUHPerdara yang perumusannya sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh, atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Dari perumusan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa akta otentik harus memenuhi tiga syarat:<sup>64</sup>

- a. Akta harus berasal dari seorang pejabat umum;
- b. Pejabat umum di dalam hal konkret tersebut harus pejabat yang berwenang untuk itu, ditempat dimana ia mempunyai wewenang;  
dan
- c. Aktanya harus dibuat dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh undang-undang

## **3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik**

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibagi menjadi:

- a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

---

<sup>63</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni , 1983), hlm. 59

<sup>64</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm479

Asas yang berlaku, yaitu *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahir tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Sebagai alat bukti tertulis maka akta otentik, baik akta pejabat (akta ambtelijk) maupun akta para pihak (akta partij) ini keistimewaan terletak pada kekuatan pembuktian lahir.<sup>65</sup>

#### b. Kekuatan Pembuktian Formil Akta Otentik

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat sepanjang apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal, tempat akta dibuat serta keaslian tandatangan.

Dalam hal akta para pihak (*partij acte*) sudah pasti bagi siapapun bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tandatangan mereka.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penataran Hukum Perikatan II "Derdenwerking" dan "Schadevergoeding"*, (Ujung Pandang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata, 1989), hlm. 124

<sup>66</sup> Ibid

### c. Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Otentik

Akta pejabat (*ambtelijke acte*) tidak lain hanyalah untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka untuk keterangan tersebut berlaku pasti bagi pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas dari kebenaran isi keterangan tersebut. Di sini pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (*partij acte*), jika isi dan keterangan para pihak berlaku sebagai benar, maka bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti yang sempurna. Semua *partij acte* mempunyai kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>67</sup>

## E. Peralihan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu:

1. hak milik
2. hak guna-usaha
3. hak guna bangunan

---

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 124-125

4. hak pakai
5. hak sewa
6. hak membuka tanah
7. hak memungut hasil hutan
8. hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak.<sup>68</sup>

Menurut Hukum Perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada ahli warisnya, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, diatur oleh Hukum Waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah. Hukum tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli waris.

Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak, dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang

---

<sup>68</sup> Boedi Harsono, Op. Cit, hlm. 317

bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya bisa:

- a. jual beli;
- b. tukar-menukar;
- c. hibah;
- d. pemberian menurut adat;
- e. pemasukan dalam perusahaan atau "*inbreng*";
- f. hibah-wasiat atau "*legaat*"

Untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, UUPA mengatur mengenai pendaftaran tanah. Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.<sup>69</sup>

Pendaftaran hak dan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) sub b UUPA, merupakan sebagian dari tugas dan wewenang pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Pendaftaran hak dan pendaftaran peralihan hak dapat dibedakan 2, yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Sahat HMT Sinaga, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007 ), hlm. 24

<sup>70</sup> Ali Achmad Chomsah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2*, (Jakarta: prestasi Pustaka, 2004), hlm 37

1. Pendaftaran Hak atas tanah, adalah pendaftaran hak untuk pertama kalinya atau pembukuan suatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah

2. Pendaftaran Peralihan hak

Pendaftaran peralihan hak dilakukan terhadap tanah yang sudah bersertipikat.

Pendaftaran Peralihan Hak atas tanah dilakukan oleh PPAT, sesuai dengan Pasal 2 PP No 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang menyatakan:

1.) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu

2.) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. jual beli;

b. tukar menukar;

c. hibah;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. pembagian hak bersama;

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

g. pemberian Hak Tanggungan;

h. pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang telah dilakukan penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG dapat disajikan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pihak-Pihak yang Berperkara**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG tentang hibah di bawah tangan terdapat pihak yang berperkara adalah:

##### **a. Penggugat**

Penggugat dalam sengketa ini adalah RINI MARFIANI, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Borobudur Utara Rt.009, Rw.003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

##### **b. Tergugat**

Tergugat dalam sengketa ini adalah SUKMONO TRI KRISTANTO, pekerjaan swasta, alamat Jl. Borobudur Utara Rt.009, Rw.003 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat

##### **c. Turut Tergugat**

Turut Tergugat dalam sengketa ini adalah PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SEMARANG beralamat Jl. MT.Haryono No.717 Semarang

## 2. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG isinya sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Maret 1997 dan perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian ternyata pada Akta Cerai No.855/2000/PA.Smg. Sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Ivan Rinaldi Kristanto yang lahir di Semarang pada tanggal 10 Agustus 1997;
- b. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selain dilahirkan anak laki-laki juga diperoleh harta bersama berupa Kredit Kepemilikan Rumah melalui Kantor PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang, yaitu rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353, tanggal realisasi 14 Desember 1999 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2010 dengan rekening Angsuran No. 00013-01-02-058442-5;

- c. Setelah terjadi perceraian, Tergugat atas sepengetahuan Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2000 telah membuat pernyataan yang isinya menyerahkan tanah rumah yang masih dalam jaminan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang, kepada anaknya yang bernama Ivan Rinaldi Kristanto, yaitu rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 Bawen;
- d. Penggugat sebagai ibu dari anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ivan Rinaldi Kristanto yang memperoleh hibah dari Tergugat atas Kredit Pemilikan Rumah di Ambarawa Asri Type 21 Kapling No.353 Bawen, telah mengangsur lunas kepada Turut Tergugat (PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang) pada tanggal 3 Agustus 2010;
- e. Dibayar lunasnya kewajiban Tergugat oleh Penggugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2010, maka Penggugat meminta Sertipikat tanah dan rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 Bawen kepada Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- f. Dilunasinya tanggung jawab Tergugat oleh Penggugat yaitu mengangsur lunas kredit pemilikan rumah di Ambarawa Asri Type 21 No.Kapling 353 Bawen, kepada Turut Tergugat maka Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat untuk diajak menindak lanjuti atas surat tanggal 13 Januari 2000 di hadapan

Notaris/ PPAT maupun Kantor Pertanahan Kota Semarang, menjadi atas nama anak Pemohon namun pencarian Penggugat terhadap Tergugat tidak pernah berhasil;

- g. Tidak berhasilnya Penggugat mencari Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat serta keberadaan sertifikat rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 Bawen, keberadaannya dalam penguasaan Turut Tergugat guna membalik nama atas nama anak Penggugat maka tidak ada jalan lain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Semarang;

### 3. Pembuktian

Pembuktian dalam sengketa ini berupa bukti tertulis dan bukti saksi.

#### a. Bukti Tertulis

- 1) Fotocopy KTP atas nama Penggugat dan fotocopy formulir penyerahan uang sebesar Rp. 10.007.929.52,- kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Semarang (Bukti P-1);
- 2) Fotocopy rincian pelunasan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Semarang (Bukti P-2);
- 3) Fotocopy Surat tertanggal 13 Januari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Rini Marfiani) dan Tergugat (Sukmono Tri Kristanto) tentang pelimpahan rumah di

Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 untuk anaknya yang bernama Ivan Rinaldi Kristanto (Bukti P-3);

- 4) Fotocopy Akta Perceraian No.855/AC/2000/PA.Smg tertanggal 15 Nopember 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. Amir Arifin Panitera Pengadilan Agama Semarang (Bukti p-4);
- 5) Fotocopy Akta Kelahiran No.3456/1997 tertanggal 13 September 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang (Bukti P-5)

b. Bukti Saksi

Di persidangan juga didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi KUTI MARSITI
  - a) Saksi kenal dengan Penggugat;
  - b) Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - c) Saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
  - d) Saksi tahu kalau hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki;
  - e) Anak tersebut bernama Ivan Rinaldi Kristanto;
  - f) Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah kredit di Ambarawa;

- g) Benar Penggugat hendak mengambil sertipikat rumah di BTN;
- h) Benar rumah tersebut atas nama Tergugat;
- i) Saksi tahu rumah tersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat di BTN;
- j) Tergugat tidak diketahui di mana alamatnya;
- k) Saksi tahu kalau Penggugat pergi ke BTN mengambil Sertipikat akan tetapi dari BTN minta putusan dari Pengadilan;

2) Saksi MUNJARWATI

- a) Saksi kenal dengan Penggugat;
- b) Saksi adalah Bude dari Penggugat;
- c) Saksi tahu kalau Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;
- d) Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat memiliki rumah Kredit BTN;
- e) Rumah tersebut letaknya di Ambarawa;
- f) Saksi tahu kalau rumah tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat;
- g) Saksi tahu kalau Penggugat pergi ke BTN mengambil sertipikat akan tetapi dari BTN minta putusan pengadilan;
- h) Tergugat tidak diketahui alamatnya;

#### 4. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan No. Perkara: 328/Pdt.G/2010/PN.SMG tersebut majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa benar jika antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai pada tanggal 15 Nopember 2000. Dalam perkawinan tersebut telah dihasilkan seorang anak bernama Ivan Rinaldi Kristanto pada tanggal 10 Agustus 1997. Tergugat dalam perkawinan dengan Penggugat telah mengambil kredit rumah Griya Inti atas nama Tergugat selaku suami Penggugat. Setelah terjadi perceraian, kredit rumah tersebut telah dilunasi oleh Penggugat;
- b. Menimbang, bahwa dengan dilunasinya angsuran kredit rumah atas nama Tergugat berarti rumah telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta gono-gini atau harta bersama;
- c. Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat rumah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi. Dalam hal ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, jika harta waris dilimpahkan (diberikan) kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ivan Rinaldi Kristanto sehingga adalah benar jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk mendapatkan haknya terhadap harta warisan, dan karena Tergugat sendiri sudah tidak diketahui tempat tinggalnya maka secara otomatis harta

warisan/ harta bersama menjadi milik Penggugat yang nantinya akan dilimpahkan kepada anaknya;

- d. Menimbang, bahwa dengan Turut Tergugat sebagai pihak yang menyimpan sertipikat rumah yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak.

## 5. Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek;
- b. Menyatakan objek sengketa yaitu rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 Bawen adalah milik Penggugat;
- c. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat rumah di Ambarawa Asri Type 21 Kapling 353 Bawen kepada Penggugat;
- d. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah).

## **B. Pembahasan**

Untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah dalam penulisan hukum ini mengenai kekuatan hukum hibah hak atas tanah

yang dibuat di bawah tangan dan kedudukan janda dalam pelaksanaan hibah di bawah tangan maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

## **1. Kekuatan Hukum Hibah Hak Atas Tanah yang Dibuat Dengan Akta di Bawah Tangan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), hukum agraria lama mempunyai sifat dualisme, sehingga pada waktu itu terdapat dua sistem pengaturan hukum tanah. Terhadap tanah-tanah adat berlaku peraturan hukum adat, sedangkan pada tanah barat diberlakukan menurut hukum perdata barat. Dalam pembahasan ini penulis ingin membahas mengenai kekuatan hukum hibah hak atas tanah di bawah tangan menurut KUHPerdata dan Hukum Adat.

### **a. Kekuatan Hukum Hibah Hak Atas Tanah di Bawah Tangan menurut KUHPerdata**

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Hibah merupakan suatu perjanjian. Perjanjian hibah ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal balik”.<sup>71</sup>

Undang-Undang memberikan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi:

“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Berdasarkan data nomor 2.c. menunjukkan bahwa Tuan Sukmono Tri Kristanto dan istrinya, Nyonya Rini Marfiani telah menyetujui untuk menghibahkan rumah yang masih berada dalam jaminan kredit kepada anaknya, Ivan Rinaldi Kristanto. Apabila data tersebut dihubungkan dengan perumusan Pasal 1313 KUHPerdara maka dapat dideskripsikan bahwa kesepakatan antara Tuan Sukmono Tri Kristanto sebagai pemberi hibah atas persetujuan istrinya Ny. Rini Marfiani dan Ivan Rinaldi Kristanto sebagai penerima hibah merupakan perjanjian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan dan tunduk pada ketentuan umum Buku III KUHPerdara.

Di dalam Pasal 1682 KUH Perdata menetapkan bahwa:

---

<sup>71</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 94

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu.”

Ternyata dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang ditunjuk berbunyi :

“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”.

Dari Pasal-pasal 1682 dan Pasal 1687 tersebut dapat kita lihat bahwa penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris, tetapi untuk menghibahkan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk (*aantoonder*) tidak diperlukan sesuatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberiah hibah atas namanya.

Ketentuan di atas apabila dikaitkan dengan data nomor 2.c. maka penghibahan hak atas tanah dibutuhkan suatu formalitas dalam bentuk akta otentik. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian.

Penghibahan dari tangan ke tangan/ bawah tangan hanya terbatas pada “barang-barang yang bergerak” dan surat-surat penting “aan tonder”.

Obyek penghibahan oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto berupa rumah yang masih berada dalam jaminan kredit merupakan benda tidak bergerak. Penerimaan dan penyerahan hibah harus dilakukan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris.

Menurut Pasal 1683 KUH Perdata menetapkan sebagai berikut :

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepadanya di kemudian hari”.

Penghibahan dalam sistem KUH Perdata bersifat “obligatoir” saja, dalam arti belum memindahkan hak milik karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya “*levering*” atau penyerahan (secara yuridis). Hal ini jika dikaitkan dengan data nomor 2c., 2.e., 3.a.3), dan 4.b. maka penghibahan yang dilakukan oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto atas persetujuan Ny. Rini Marfiani kepada anaknya hanya bersifat obligatoir saja, karena belum diikuti dengan “*levering*” atau penyerahan (secara yuridis) melalui akta otentik.

Akta Notaris adalah akta otentik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya”

Pasal 1682 KUHPerdara yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi.<sup>72</sup> Hibah tanah sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut Pasal 19 UUPA) setelah lahirnya PP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam PP nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

PP No. 24 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 10 tahun 1961 tidak menetapkan bahwa hibah hak atas tanah harus menggunakan akta PPAT. PP No. 24 tahun 1997 hanya menetapkan bahwa untuk pendaftaran hibah atas hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT. Hal ini disebutkan dalam Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa

“ (1) peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan demikian apabila hibah di bawah tangan yang dilakukan Tuan Sukmono akan didaftarkan di kantor Pertanahan, maka harus dibuat dalam akta PPAT. Dengan dilakukannya perbuatan hukum hibah di

---

<sup>72</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 102

hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi)<sup>73</sup>

Perbuatan hukum hibah suatu hak atas tanah tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, artinya bahwa prosedur peralihannya memerlukan akte otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena jika tidak dilakukan maka peralihan haknya tidak bisa didaftarkan dan dilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan.

Perjanjian hibah di bawah tangan yang dibuat oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto atas persetujuan istrinya, Ny. Rini Marfiani berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUHPdata adalah batal karena tidak dibuat dalam bentuk akta otentik.

## **b. Kekuatan Hukum Hibah Hak Atas Tanah di Bawah Tangan Menurut Hukum Adat**

Penjelasan umum UUPA dan Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa “Hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat”, artinya dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional hukum adat merupakan sumber utama, yaitu menggunakan konsepsi, asas-asas, sistem, dan lembaganya hukum adat.<sup>74</sup> Oleh karena itu, ketentuan mengenai tanah tidak tunduk pada KUHPdata.

---

<sup>73</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 318

<sup>74</sup> Ana Silviana, *Pendaftaran Tanah (Buku II)*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 13

Dengan berlakunya UUPA maka ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi.<sup>75</sup>

Pemberian tanah atau hibah menurut hukum adat adalah penyerahan tanah kepada anggota kerabat atau orang lain bukan karena adanya sesuatu kebutuhan pembayaran uang melainkan karena sesuatu sebab sebagaimana tersebut di bawah ini:<sup>76</sup>

- a) sebagai tanda pengabdian
- b) sebagai tanda kekeluargaan
- c) sebagai pembayaran denda
- d) sebagai pemberian perkawinan
- e) sebagai barang bawaan dalam perkawinan

Dalam transaksi tanah menurut hukum adat tidak disyaratkan harus di atas kertas dalam bentuk surat, tetapi cukup dengan kesaksian anggota kerabat, tetangga, dan tetua adat.<sup>77</sup>

Dalam pemberian hibah hak atas tanah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil.

#### 1) Syarat materiil

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya hibah tanah tersebut.

Dalam syarat materiil yang harus diperhatikan adalah:

- a) Pemberi hibah

---

<sup>75</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 102

<sup>76</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990),hlm 137

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.138

Pemberi hibah harus berhak dan berwenang untuk menghibahkan tanah tersebut. Apabila pemilik dari hak atas tanah yang akan dihibahkan hanya satu orang, maka ia berhak untuk menghibahkan tanah tersebut. Apabila pemiliknya dua orang, maka yang berhak menghibahkan adalah dua orang tersebut secara bersama-sama. Obyek hibah dari Tuan Sukmono Tri Kristanto untuk anaknya merupakan harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan istrinya, Nyonya Rini Marfiani. Oleh karena itu dalam surat pernyataan hibah dibawah tangan dilakukan bersama Tuan Sukmono Tri Kristanto dan Nyonya Rini Marfiani. Akibat hukumnya apabila hibah hanya dilakukan Tuan Sukmono Tri Kristanto, maka hibah batal demi hukum.

b) Penerima hibah

Dalam pelaksanaan hibah, subyeknya harus orang yang sudah dewasa (cakap menurut hukum) sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri karena ia mempunyai hak dan kewajiban secara penuh. Penerima hibah berdasarkan surat pernyataan hibah di bawah tangan oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto atas persetujuan istrinya adalah anaknya yang masih di bawah umur. Penerima hibah yang masih dibawah umur secara hukum belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam melaksanakan perbuatan hukum harus diwakilkan atau ada wali (*Voogdij*) yang

mendampingi. Dalam hal ini wali dari Ivan Rinaldi Kristanto adalah ibunya, Nyonya Rini Marfiani.

c) Obyek hibah

Obyek hibah yang diterima oleh Ivan Rinaldi Kristanto adalah rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 Bawen yang masih berada dalam jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara.

2) Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat akta Hibah. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akta hibah harus dibuat dengan akta PPAT agar aktanya dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan alat bukti kepemilikan tanah (sertipikat).

Pemberian hibah hak atas tanah di bawah tangan oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto atas persetujuan Nyonya Rini Marfiani kepada anaknya tanpa akta PPAT adalah tetap sah karena telah memenuhi syarat materiilnya. Hal ini dikarenakan Hukum Tanah Nasional berdasarkan pada hukum adat yang bersifat kontan, terang, dan riil.

Menurut hukum adat perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui hibah bersifat terang, tunai, dan riil. Terang maksudnya perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan hukum pemindahan tersebut sehingga perbuatan hukum

diketahui oleh umum. Tunai maksudnya bahwa pemindahan hak dianggap telah terjadi bersamaan dengan penerimaan dan penyerahan hibah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Riil maksudnya pada saat terjadinya hibah maka secara bersamaan penerima hibah menjadi pemilik hak atas tanah

Pemberian hibah di bawah tangan oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto atas persetujuan istrinya Nyonya Rini Marfiani kepada anaknya, Ivan Rinaldi Kristanto menurut hukum adat dapat dilaksanakan. Namun untuk pendaftaran peralihan haknya tetap harus menggunakan akta PPAT.

## **2. Kedudukan Janda Dalam Pelaksanaan Hibah di Bawah Tangan dalam Putusan No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG**

Harta perkawinan menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Harta Bersama**

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa harta bersama suami istri meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Harta ini diperoleh selama tenggang waktu, yaitu saat terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian salah satu suami atau istri (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup).

Wewenang suami istri atas harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

b. Harta Bawaan

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa harta yang sudah dimiliki (harta bawaan) suami istri dalam perkawinan itu dilangsungkan tidak masuk di dalam harta bersama kecuali mereka menentukan lain.

Menurut J. Satrio harta tersebut disebut harta pribadi suami/ istri dapat dibedakan yaitu:

- (1) Harta bawaan suami/ istri yang bersangkutan
- (2) Harta yang diperoleh suami/ istri sebagai hadiah atau warisan

Apabila ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan data nomor 2.a. dan 2.b. obyek hibah yaitu rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 yang masih berada dalam jaminan kredit di Kantor PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tuan Sukmono Tri kristanto dengan Nyonya Rini Marfiani.

Perbuatan hukum pemberian hibah telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan atas persetujuan bersama Tuan Sukmono Tri kristanto dengan Nyonya Rini Marfiani.

Menurut ketentuan pasal 37 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari kata "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.<sup>78</sup>

Perkawinan antara Tuan Sukmono Tri Kristanto dengan Nyonya Rini Marfiani berdasarkan data nomor 3. a. 4) putus karena perceraian. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami atau istri hilang, diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

#### Pasal 96

- a) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

#### Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Di dalam hukum adat sendiri terdapat perbedaan dalam mengatur harta kekayaan perkawinan. Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya perbedaan sistem kekeluargaan. Hubungan antara harta kekayaan yang berasal dari orang tua atau leluhur dengan suami atau istri, diatur secara berbeda di dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan

---

<sup>78</sup> Mochammad Dja'is, *Op.Cit*, hlm. 59

parental, patrilineal, dan matrilineal. Di dalam masyarakat parental jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separuh dari harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>79</sup> Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 387K/Sip/1958 tanggal 11-2-1959 dan No. 392K/Sip/ 1969 tgl. 30-8-1969, jika terjadi perceraian maka bekas suami dan istri masing-masing mendapat separuh.<sup>80</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, Nyonya Rini Marfiani berhak atas separuh dari harta bersama, yaitu rumah di Ambarawa Asri Type 21 No. Kapling 353 yang masih berada dalam jaminan kredit yang telah dihibahkan kepada anaknya.

Proses pemberian hibah dilakukan dengan cara pemberi hibah menyerahkan benda hibah kepada penerima hibah , dalam hal penerima hibah masih dibawah umur maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena kedudukan anak dibawah umur tidak cakap bertindak hukum.

Dalam perjanjian hibah hak atas tanah di bawah tangan oleh Tuan Sukmono Tri Kristanto kepada anaknya Ivan Rinaldi Kristanto, apabila Nyonya Rini Marfiani berkedudukan sebagai wali yang mewakili anaknya yang masih di bawah umur sebagai penerima hibah, maka hibah dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila Nyonya Rini Marfiani berkedudukan sebagai janda yang berhak separuh atas harta bersama, sesuai Pasal

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 55

1678 yang melarang hibah antara suami istri selama perkawinan, maka hibah tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan tertanggal 13 Januari 2000 penerima hibah adalah anak, yaitu Ivan Rinaldi Kristanto. Putusan pengadilan seharusnya menyatakan bahwa obyek hibah menjadi milik anak namun putusan pengadilan menyatakan bahwa obyek hibah menjadi milik Penggugat. Penggugat adalah Rini Marfiani yang bertindak atas nama sendiri. Ini artinya obyek hibah menjadi milik Rini Marfiani yang berkedudukan sebagai janda, bukan sebagai wali mewakili anaknya. Hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang, jadi jika penerima hibah adalah Rini Marfiani maka hibah tidak dapat dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Setelah lahirnya PP No. 10 tahun 1961 ditentukan bahwa perbuatan hukum hibah untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan dalam PP No. 24 tahun 1997 tidak ditentukan demikian. PP No. 24 tahun 1997 hanya menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan Akta PPAT. Hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat. Hibah yang dibuat di bawah tangan bisa dilaksanakan, tapi tidak bisa dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan dan tidak bisa dibuktikan kecuali dengan Putusan Pengadilan.
2. Pernyataan hibah di bawah tangan dibuat oleh Sukmono Tri Kristanto dan ditandatangani oleh Rini Marfiani untuk anaknya bisa diartikan bahwa Rini Marfiani mengetahui dan menyetujui adanya hibah tersebut. Apabila Nyonya Rini Marfiani berkedudukan sebagai wali yang mewakili anaknya yang masih di bawah umur sebagai penerima

hibah maka dalam gugatan di pengadilan seharusnya Penggugat adalah Rini Marfiani yang bertindak untuk dan atas nama anaknya. Putusan PN No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG menyatakan bahwa obyek hibah milik Penggugat. Penggugat dalam gugatan tersebut adalah Rini Marfiani yang bertindak bukan untuk dan atas nama anaknya. Ini artinya obyek hibah menjadi milik janda. Pemberian hibah antara suami istri dilarang sehingga seharusnya hibah tidak dapat dilaksanakan. Putusan PN. No. 328/Pdt.G/2010/PN.SMG seharusnya menyatakan bahwa objek hibah menjadi milik anak karena anak sebagai penerima hibah, bukan menjadi milik janda yang mengajukan gugatan tidak atas nama anaknya.

## **B. Saran**

1. Dalam pembuatan perjanjian hibah dengan obyek tanah sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat
2. Pengadilan seharusnya lebih teliti dalam membuat putusan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan agar dapat memberi keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Ali Achmad Chomsah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2*, Jakarta: prestasi Pustaka
- Ana Silviana, 2010, *Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pendaftaran Tanah (Buku II)*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*, Bandung: Alumni
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

- Mochammad Dja'is, 2009, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang*, Bandung: Mandar Maju
- Retnowulan Sutantio, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sahat HMT Sinaga, 2007, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Bandung: Pustaka Sutra
- Salim, H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press,
- Sri Sudaryatmi, 2010, *Hukum Perkawinan Adat*, Semarang: Pustaka Magister
- Subekti, 1982, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia
- \_\_\_\_\_, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia
- \_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sudikno Mertokusumo, 1989, *Penataran Hukum Perikatan II "Derdenwerking" dan "Schadevergoeding"*, (Ujung Pandang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata

Vollmar, 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris

### **Internet**

[www.asiamaya.com](http://www.asiamaya.com)

